

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Pra Sejahtera Dalam Penegakan HAM

Legal Assistance for Underprivileged Communities In Human Rights Enforcement

Zaini Munawir. S*, Herlina Hanum Harahap & Eka Fatmawati

- 1) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia
- 2) Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara, Indonesia
- 3) Mahesa Research Center, Indonesia

Diterima: 15 Juni 2024; Direview: 11 Agustus 2024; Disetujui: 12 Agustus 2024

*Corresponding Email: zaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Bantuan hukum bagi masyarakat pra sejahtera penting untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Upaya ini bertujuan mengakui dan menghormati hak-hak individu dengan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma oleh advokat kepada klien tidak mampu. Penelitian ini mengeksplorasi peran bantuan hukum dalam penegakan hak asasi manusia dan keadilan di Indonesia. Metode kualitatif dengan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis substansi hukum, mengandalkan data sekunder dan tersier. Hal ini penting untuk memahami tantangan dalam akses keadilan, meskipun perlindungan HAM dan hak konstitusional sudah diatur. Implementasi bantuan hukum masih menghadapi tantangan yang memerlukan perbaikan agar akses adil dan efektif dapat terpenuhi bagi semua individu, terutama yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan memperkuat konsep bantuan hukum untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.

Kata kunci: Bantuan Hukum; Hak Asasi Manusia; Keadilan; Metode Kualitatif; Indonesia.

Abstract

Legal aid for underprivileged communities is important to protect and enforce human rights. This effort aims to recognize and respect individual rights by providing free legal services by advocates to underprivileged clients. This study explores the role of legal aid in the enforcement of human rights and justice in Indonesia. Qualitative methods with a conceptual approach are used to analyze legal substance, relying on secondary and tertiary data. It is important to understand the challenges in access to justice, even though human rights protection and constitutional rights are already in place. The implementation of legal aid still faces challenges that require improvement so that fair and effective access can be fulfilled for all individuals, especially those in need. This research aims to strengthen the concept of legal aid to ensure better protection of human rights.

Keywords: Legal Aid; Human Rights; Justice; Qualitative Methods; Indonesia.

How to Cite: Munawir. Z., Harahap, H.H., & Fatmawati, E., (2024). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Pra Sejahtera Dalam Penegakan HAM. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (1): 146-154.



PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan merata, tidak hanya dalam aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam ranah hukum dan keadilan. Di Indonesia, bantuan hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), hak konstitusional, serta mendukung gerakan pro-demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia mengedepankan supremasi hukum sebagai landasan bagi keadilan dan ketertiban yang harus dihormati oleh seluruh warga negara, baik rakyat maupun penguasa (Claude, 2001; Hanum, 2020; Yakin, 2019). Oleh karena itu, substansi hukum harus menjadi fokus utama dalam setiap kajian, termasuk dalam konteks bantuan hukum. Hukum yang tidak berlandaskan pada prinsip demokrasi dan HAM berpotensi kehilangan esensinya, bahkan dapat berubah menjadi alat penindasan yang hanya melegitimasi tindakan sepihak dari penguasa. Oleh karena itu, hukum harus selalu merujuk pada HAM karena salah satu tugas utama hukum adalah melindungi hak-hak masyarakat yang tertindas (Claude, 2001; d'Amato, 2017; Sen, 2017; Sohn, 1982).

Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu universal yang mempengaruhi penegakan hukum di seluruh dunia. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak negatif pada sistem hukum secara keseluruhan. HAM dan negara hukum saling terkait erat, dengan pemikiran berbasis hukum berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban. Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan negara hukum memiliki tujuan utama untuk melindungi HAM, yang mencakup pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak serta kebebasan individu secara serius. Melindungi HAM adalah bagian integral dari penciptaan sistem hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan (d'Amato, 2017; Siregar, 2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1), menetapkan hak fundamental setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini secara jelas menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, termasuk mereka yang tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk mengakses keadilan. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dan mewujudkan keadilan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap orang dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi (Suryawati, 2020; Tarigan, 2024).

Keluarga pra sejahtera adalah istilah yang merujuk pada keluarga yang tidak mampu atau miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar dari setiap anggotanya. Keluarga pra sejahtera sering kali menghadapi berbagai kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga perhatian utama mereka lebih terfokus pada upaya memulihkan keadaan ekonomi tanpa banyak memperhatikan aspek sosialisasi antaranggota keluarga. Ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga dapat menjadi faktor yang mengkategorikan sebuah keluarga sebagai keluarga pra sejahtera. Kesejahteraan keluarga, yang meliputi keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tenteram, tidak dapat dipisahkan dari konsep kemiskinan (Pirandy & Adi, 2022; Suparman et al., 2018; Virgoreta & Pratiwi, 2015).

Konsep keluarga sejahtera secara yuridis dikembangkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Menurut undang-undang tersebut, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil secara layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antaranggota keluarga, serta dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Konsep ini menekankan pentingnya kesejahteraan dalam aspek sosial, ekonomi, dan spiritual dalam kehidupan keluarga (Saputra et al., 2022; Suharyanto et al., 2019).

Namun, masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum sering kali harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kondisi sosial dan politik mereka membuat mereka tidak mampu mengakses bantuan hukum yang diperlukan. Kemiskinan yang berakibat pada rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Bahkan ketika mereka menyadari hak-hak mereka, hal ini tidak serta merta membuat mereka dapat memperoleh



keadilan yang mereka cari. Sistem hukum yang disediakan oleh negara bagi mereka sering kali dianggap mahal, sulit diakses, dan jauh dari tempat tinggal mereka.

Terkait masalah bantuan hukum, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah, dan Satria Prayoga pada tahun 2014 berjudul "Implementasi Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)" membahas tentang implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum di Kota Bandar Lampung belum optimal. Faktor-faktor penghambat meliputi kurangnya payung hukum yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pemberi bantuan hukum, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan ketidakaktifan masyarakat dalam melaporkan kasus mereka ke Lembaga Bantuan Hukum (Satriawan & Hamidah, 2014).

Penelitian lainnya oleh Yusuf Saefudin pada tahun 2015 dengan judul "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" mengkaji implementasi pemberian bantuan hukum di Jawa Tengah yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta hambatan-hambatan dalam implementasinya (Saefudin, 2015).

Tulisan ini bertujuan mengkaji bantuan hukum bagi masyarakat pra sejahtera dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM). Bantuan hukum berperan penting dalam melindungi HAM dan memastikan hak konstitusional masyarakat pra sejahtera terlindungi dengan baik. Penelitian ini akan mendalami peran bantuan hukum dalam upaya perlindungan dan penegakan keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

METODE PENELITIAN

Pendahuluan penelitian ini menyoroti pentingnya bantuan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, terutama bagi masyarakat pra sejahtera yang sering kali menghadapi berbagai kendala dalam mengakses keadilan. Dalam konteks ini, metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual, sangat relevan karena memberikan kerangka kerja untuk memahami secara mendalam konsep-konsep hukum yang mendasari perlindungan hak asasi manusia.

Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menguraikan substansi hukum yang menjadi fokus utama dalam kajian ini, yaitu bagaimana hukum seharusnya dirancang dan diimplementasikan untuk melindungi hak-hak konstitusional masyarakat yang tertindas. Dengan menggunakan sumber data sekunder atau studi kepustakaan, penelitian ini tidak hanya bergantung pada bahan hukum primer seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkaya analisisnya dengan bahan hukum sekunder dan tersier yang memberikan penjelasan dan konteks tambahan (Sunggono, 2003).

Bahan hukum primer akan digunakan untuk menegaskan dasar-dasar konstitusional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses yang adil terhadap keadilan, termasuk dalam hal bantuan hukum. Ini terkait langsung dengan pernyataan dalam pendahuluan yang menekankan bahwa hukum harus dirancang secara demokratis dan mencakup substansi Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah dari para ahli, akan memberikan perspektif tambahan mengenai implementasi bantuan hukum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pra sejahtera dalam mengakses keadilan. Ini sejalan dengan diskusi dalam pendahuluan tentang hambatan yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum.

Akhirnya, bahan hukum tersier akan membantu dalam mengidentifikasi dan memahami istilah-istilah hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan bantuan hukum, memperkuat analisis dan argumen yang dibangun dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan akan membantu menjawab pertanyaan-

pertanyaan mendasar yang diajukan dalam pendahuluan, yakni bagaimana bantuan hukum dapat lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat pra sejahtera di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bantuan Hukum

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien (Winarta, 2013).

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu, adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikaan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.

Sampai dengan saat ini, bantuan hukum dilakukan dengan jalan pemberian pendampingan perkara didalam maupun di luar pengadilan atau bantuan-bantuan dalam perkara perdata dan pidana. Tidak hanya bidang perdata dan pidana yang diberikan bantuan hukum, tetapi termasuk perkara-perkara yang menempatkan Pemerintah menjadi pihak tergugat, dan rakyat menjadi Penggugat yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kegiatan bantuan hukum harus dilakukan lebih terpadu bersama kegiatan penyuluhan hukum, karena ada kesadaran pada waktu itu bahwa program bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda (Handayani, 2015; Paat, 2022).

Pemberian bantuan hukum pada umumnya menjadi sarana penunjang bagi penegakan hukum dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Manurung et al., 2023; Sihombing, 2019). Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (rechstaat), yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib atautkah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena

merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa (Aripkah, 2023; Ramdan, 2014).

Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum, timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul "Legal Aid Modern Themes and Variations", seperti yang dikutip Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum kedalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Menurut Cappelletti dan Gordley, bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka yang memerlukan bantuan hukum dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.

Pada hakikatnya, pemberian bantuan Hukum kepada masyarakat pra sejahtera (miskin) yang diberikan oleh Advokat, tidak terlalu berbeda dengan konsep Bantuan Hukum diberikan oleh Advokat pada umumnya. Yaitu bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa:

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Yang membedakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan bantuan hukum umumnya terletak pada penerima bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin dan diberikan secara cuma-cuma. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam pemberian mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuannya bahwa bantuan hukum itu adalah orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut: Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penegakan HAM Melalui Bantuan Hukum

Prinsip persamaan di depan hukum, hak asasi manusia, akses terhadap hukum, dan keadilan memang mudah diucapkan, tetapi merupakan tamparan di muka jika menyangkut aspek praktis realitas sosial. Realitas dalam kehidupan publik mengenai prinsip persamaan di depan hukum, hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan dan keadilan sama sekali tidak terduga. Hal ini hampir tidak pernah diterapkan, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan oleh pemerintah, penegak hukum dan pencari keadilan.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin

dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya.

Pertanyaan tentang bantuan hukum merupakan persoalan klasik yang terus relevan dalam masyarakat. Masyarakat yang kurang mampu selalu berharap untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, sesuai dengan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh sebagai warga negara. Meskipun terdapat regulasi khusus terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin, implementasinya terkadang belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terutama terlihat dalam hak tersangka/tergugat selama proses investigasi kriminal. Namun, dalam konteks hukum, ketentuan tersebut tampaknya masih memiliki kelemahan dalam implementasinya yang belum sepenuhnya mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi warga negara/tersangka untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil, kesetaraan, dan akses yang sama terhadap keadilan.

Konsep penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bantuan hukum merupakan landasan yang sangat penting dalam memastikan akses yang adil terhadap peradilan. Dalam konteks ini, penegakan HAM dalam bantuan hukum haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang menghormati hak asasi setiap individu, kesetaraan di hadapan hukum, serta akses yang sama terhadap keadilan. Pentingnya konsep penegakan HAM dalam bantuan hukum dapat dilihat dari upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang kurang mampu, memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan peradilan yang adil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia, dan bahwa negara serta sistem hukum harus melindungi dan menghormati hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Selain itu, penegakan HAM dalam bantuan hukum juga mencakup aspek pendidikan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki karakter yang berkualitas serta didukung oleh sistem pendidikan yang mendukung, dapat diharapkan bahwa penegakan HAM dalam bantuan hukum akan semakin efektif. Dalam konteks Indonesia, landasan hukum yang mengatur HAM, seperti UUD 1945, memberikan dasar yang kuat untuk penegakan HAM dalam bantuan hukum. Namun, tantangan dalam implementasi dan pemenuhan HAM di berbagai tingkatan masih menjadi fokus utama. Oleh karena itu, reformasi yang berkelanjutan dalam penegakan HAM dalam bantuan hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa akses terhadap peradilan yang adil benar-benar terwujud bagi semua warga negara, tanpa terkecuali (MH, 2024; Tarigan, 2024).

Dalam konteks kesejahteraan sosial, keterbatasan sumber keuangan, akses terhadap informasi, pengetahuan, serta pendidikan formal, serta minimnya bantuan hukum yang memadai bagi masyarakat miskin, secara signifikan menghambat kemampuan masyarakat miskin untuk mandiri. Hal ini terlihat dari kesulitan yang dihadapi masyarakat miskin dalam memperoleh hak-hak dasar seperti akses terhadap pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, kesempatan kerja, dan tempat tinggal. Padahal, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi landasan utama bagi kemampuan masyarakat miskin untuk mandiri dan berubah menuju kehidupan yang sejahtera.

Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidiya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan;
2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah; dan
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.

Ada empat konsep dalam mengajukan bantuan hukum. Pertama, konsep tradisional bantuan hukum melibatkan layanan hukum yang diberikan secara individual kepada orang miskin, bantuan hukum bersifat pasif, dan pendekatannya sangat formal dalam istilah hukum. Kedua, konsep



bantuan hukum konstitusional, yaitu bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui upaya dan memiliki tujuan yang lebih luas, seperti: memahami bahwa orang miskin memiliki hak sebagai subjek hak. Pemajuan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia, yang merupakan tulang punggung negara hukum. Ketiga, konsep bantuan hukum struktural adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi pelaksanaan hukum yang mampu mengubah berbagai struktur, peraturan, dan penegakan hukum menjadi struktur yang lebih adil yang mampu persamaan hak dan memastikan medan politik. Konsep bantuan hukum struktural sangat erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Keempat, bantuan hukum responsif adalah bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang mencakup semua bidang hukum dan hak asasi manusia tanpa membedakan antara pembelaan hukum individual dan kolektif (Angga & Arifin, 2019; Nasution, 2015). Layanan yang diberikan oleh Bantuan Hukum Responsif meliputi nasihat hukum hak asasi manusia dan proses pengadilan untuk mewakili organisasi bantuan hukum dan/atau pengacara, advokasi untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu seperti: Ini lebih kuat, lebih tepat, lebih jelas, lebih benar. Reformasi hukum dengan putusan peradilan yang berpihak pada kebenaran dan pembuatan hukum sesuai dengan nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat, agar konsep ini berhasil maka bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh seluruh warga masyarakat. Konsep bantuan hukum antara lain memiliki fungsi penyelenggaraan perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan secara terstruktur dan berbasis kebutuhan (Henny Nuraeny, 2022; Nasution, 2015; Sahabat et al., 2023). Dan ketika konsep pemberian bantuan hukum dipadukan dengan konsep akses ke pengadilan dan pemulihan, maka bukan tidak mungkin masyarakat miskin memiliki akses terhadap hukum dan mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.

SIMPULAN

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan, terutama bagi masyarakat pra sejahtera yang sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan. Istilah "bantuan hukum" mencakup dua konsep utama: *legal aid* dan *legal assistance*. *Legal aid* merujuk pada bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, sedangkan *legal assistance* mencakup bantuan hukum yang lebih luas, termasuk yang diberikan dengan pembayaran honorarium oleh klien. Bantuan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang, mencakup perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan atas hak bantuan hukum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia melibatkan pemberian pendampingan hukum baik dalam kasus perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Bantuan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum tetapi juga sebagai upaya perlindungan HAM. Meskipun demikian, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat miskin terpenuhi dengan baik.

Penegakan HAM melalui bantuan hukum sangat penting untuk memastikan akses yang adil terhadap peradilan. Namun, masih ada kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan, di mana hak-hak masyarakat pra sejahtera sering kali tidak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang berkelanjutan untuk memperkuat sistem bantuan hukum agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat miskin. Berbagai konsep bantuan hukum, seperti bantuan hukum tradisional, konstitusional, struktural, dan responsif, menunjukkan adanya upaya untuk memperluas cakupan dan efektivitas bantuan hukum di Indonesia. Konsep-konsep ini menekankan pentingnya bantuan hukum sebagai bagian dari gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan akses yang merata terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara, terutama yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA



- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218–236.
- Aripkiah, N. (2023). Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Notary Law Journal*, 2(4), 291–302.
- Claude, R. P. (2001). *Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia: 24 Latihan Aktif bagi Fasilitator dan Pengajar*. Komnas HAM.
- d'Amato, A. (2017). The concept of human rights in international law. In *International Law of Human Rights* (pp. 21–70). Routledge.
- Handayani, T. A. (2015). Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan bermartabat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15–24.
- Hanum, C. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia: perkembangan dan perdebatan masa kini*. IAIN Salatiga Press.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Manurung, J. H. S. M., Siregar, T., & Zulyandi, R. (2023). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap Masyarakat Miskin yang Mengalami Kasus Pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3213–3223. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1704>
- MH, R. S. T. S. H. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Nasution, I. S. (2015). Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 171–188.
- Paat, I. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5).
- Pirandy, G., & Adi, I. R. (2022). The Influence of Hygiene Behavior, Social Capital, and Family Finance Management on Family Welfare Condition. *Perspektif*, 11(3), 894–900. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6312>
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233–255.
- Saefudin, Y. (2015). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Idea Hukum*, 1(1), 67–76.
- Sahabat, A. N., Arti, A., & Insani, N. (2023). Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2118–2126.
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah The Role Of The Village. 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Satriawan, A. A., & Hamidah, U. (2014). Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung). *Universitas Lampung*.
- Sen, A. (2017). Elements of a theory of human rights. In *Justice and the capabilities approach* (pp. 221–262). Routledge.
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>
- Siregar, N. H. (2023). REFORMASI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: TINJAUAN ATAS PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL. *Literacy Notes*, 1(2).

- Sohn, L. B. (1982). The new international law: protection of the rights of individuals rather than states. *Am. UL Rev.*, 32, 1.
- Suharyanto, A., Mendrofa, W. A., Sembiring, A., Sihotang, T., Manalu, J. K., & Herianto. (2019). Strategi Bertahan Hidup (Live Survival Strategy) Masyarakat Desa Suka Meriah Pasca Relokasi di Siosar. *Interntional Conference on Politics of Islamic Development*, 1(1), 211–227.
- Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Suparman, N., Sakti, F. T., & Engkus, E. (2018). Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 122. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1781>
- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing.
- Tarigan, R. S. (2024). *MENUJU NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN*. Ridwan Syaidi Tarigan.
- Virgoreta, D., & Pratiwi, R. N. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(12), 1–6.
- Winarta, F. H. (2013). *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yakin, A. U. (2019). *Islam Moderat dan isu-isu kontemporer*. KPN.